

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu unsur dalam penyusunan APBD yang terbagi atas pajak daerah, retribusi daerah, dan masih banyak lagi. Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni : 1. Retribusi jasa umum; 2. Retribusi jasa usaha; 3. Retribusi perizinan tertentu (Siahaan, 2013). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110-124, jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu: a.) Retribusi Pelayanan Umum; b.) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c.) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; d.) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; e.) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; f.) Retribusi pelayanan pasar; g.) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; h.) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; i.) Retribusi penggantian biaya cetak peta; j.) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus; k.) Retribusi pengolahan limbah cair; l.) Retribusi pelayanan tera/tera ulang; m.) Retribusi pelayanan pendidikan; n.) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi parkir yang termasuk jenis retribusi jasa umum merupakan jenis retribusi yang ditagihkan pada setiap penempatan parkir, sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka menyumbang PAD.

Pemungutan retribusi parkir di Banyuwangi diatur dalam peraturan Bupati Banyuwangi nomor 81 tahun 2016 yang menyatakan bahwa guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, serta untuk menciptakan transparansi pengelolaan pajak pada pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan

pajak hiburan, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembayaran dan pelaporan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan secara elektronik. Pengaturan pengelolaan parkir di daerah Kabupaten Banyuwangi juga berlandaskan pada peraturan daerah pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Adanya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi maka pemerintah berhak mengelola salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Faktanya pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan masyarakat di lingkungan sukowidi dan di area parkir pasar Blambangan ada beberapa masyarakat yang kecewa dengan pemungutan parkir liar (pungli). Berikut merupakan hasil wawancara dari 4 pertanyaan dengan pilihan jawaban YA atau TIDAK. Berikut tabel 1.1 menampilkan hasil survey di masyarakat.

Tabel 1.1 Hasil Survey

No	Daftar Pertanyaan	Total Jawaban	
		YA	TIDAK
1	Pernahkan anda memarkirkan kendaraan anda pada area yang terdapat petugas parkir legal dari pemerintah?	45 Responden	0 Responden
2	Apakah saat anda memperpanjang STNK membayar dan diberi kartu/stiker bebas parkir?	41 Responden	4 Responden
3	Apakah anda sering memberi uang parkir kepada petugas parkir dari pemerintah di area parkir gratis?	37 Responden	8 Responden
4	Apakah anda puas dengan layanan parkir yang demikian. Anda sudah membayar pajak namun saat dilapangan membayar lagi?	2 Responden	43 Responden

Sumber : Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 1.1 dapat diketahui sebagian besar responden memahami bahwa mereka telah membayar retribusi parkir secara langsung pada saat memperpanjang pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Ada lebih dari 95% responden menyatakan tidak puas terhadap perilaku membayar parkir. Data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa dalam 4 tahun terakhir nominal pemasukan dari pajak parkir berlangganan yang terus meningkat. Seharusnya masyarakat yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tidak perlu membayar ulang kepada petugas parkir.

Tabel 1.2 Presentase Retribusi Parkir Banyuwangi Tahun 2015-2018

No	Tahun	Periode			Jumlah	Peningkatan	Penurunan	%
		1	2	3				
1	2015	349.109.000	72.752.800	421.961.800	843.823.600	-	-	-
2	2016	12.185.350.000	1.221.400.000	13.406.750.000	26.813.500.000	25.969.676.400	-	31.77
3	2017	646.960.000	84.532.500	752.372.500	1.483.865.000	-	-25.329.635.000	0,05534
4	2018	645.051.390	77.017.050	722.068.440	1.444.136.880	-	-39.728.120	0,973227

Sumber : Data olahan, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa persentase retribusi parkir justru lebih sering mengalami penurunan seperti pada tahun 2017 dan 2018 sehingga diperlukan sebuah solusi untuk menstabilkan hasil pendapatan asli daerah yang kaitannya dengan retribusi menjadi lebih meningkat. Beberapa faktor yang memicu turunnya hasil retribusi parkir diantaranya adalah kurangnya informasi dan sosialisasi masyarakat terhadap biaya parkir berlangganan per tahun, serta adanya beberapa oknum petugas yang melakukan pungutan liar pada pembayaran parkir seperti yang pernah terjadi

pada tahun 2017 di Banyuwangi. Pada kasus tersebut Aparat Satsabara Polres Banyuwangi mengamankan dua juru parkir liar yang diduga sering melakukan pungutan liar di ruang publik Taman Sritanjung, Kabupaten Banyuwangi. Kasat Sabhara Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi usai melakukan penertiban mengatakan bahwa banyak warga resah dengan aksi para jukir liar yang tidak membawa karcis resmi dari Dispenda dan sering menarik biaya parkir ke masyarakat yang memarkir kendaraan di fasilitas publik. Penertiban yang dilakukan aparat Sabhara Polres Banyuwangi yang berhasil mengamankan dua jukir liar, Mariono (54) dan Budi Santoso (38), yang terbukti membawa karcis buatan sendiri.

Mariono yang mengaku sebagai warga Kampung Krajan, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi membawa uang hasil pungli sejumlah Rp. 145.000,- dan karcis bekas. Budi Santoso, warga Giri membawa uang Rp. 134.000,- dan karcis 75 buah. Modusnya, kata Basori, kedua pelaku mematok tarif parkir Rp. 2000,- untuk sepeda motor dan Rp. 4000,- bagi roda empat. Diduga uang tersebut langsung mengalir ke kantong pribadi masing-masing. Pungutan liar ditempat-tempat yang sudah tertera dan dinyatakan sebagai tempat yang bebas parkir atau parkir gratis menjadi salah satu hal yang mengecewakan para pembayar retribusi parkir tersebut.

Kurang puasnya masyarakat dengan layanan parkir saat ini adalah ketika mereka berada di tempat yang termasuk area bebas parkir atau parkir

gratis, mereka malah membayar parkir lagi kepada petugas parkir. Banyak alasan dari mereka bahwa apabila tidak membayar, maka hak yang diterima saat mereka menggunakan jasa parkir tidak maksimal. Petugas parkir yang memakai seragam dengan bertuliskan parkir gratis pada atributnya dan ditempatkan di area yang bebas parkir sesuai dengan peraturan daerah serta mendapat gaji dari pemerintah daerah, kurang memberi layanan yang baik pada masyarakat apabila mereka tidak memberi uang parkir. Contoh dari layanan kurang maksimal tersebut adalah ketika pengguna jasa parkir tidak membayar parkir ke petugas parkir setempat yang berdampak pada petugas parkir tidak membantu dan menyeberangkan jalan. Bukti fisik dari pembayaran retribusi parkir yang berupa stiker, tidak sepenuhnya diindahkan oleh para petugas parkir. Maka dari itu, penulis ingin membuat rancangan sistem parkir baru dengan menggunakan kartu E-Parkir yang dimana merupakan alat pembayaran non tunai dengan memanfaatkan sistem RFID (*Radio Frekuensi Identifikasi*) dengan tujuan untuk menghindari fraud atau adanya pungli, serta untuk meminimalisir ketidak puasan masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya sistem baru tersebut diharapkan masyarakat tidak kecewa lagi dengan hak yang seharusnya mereka peroleh dari kewajiban yang mereka sudah bayarkan.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti ungkapkan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai “*Smart Parking: Tata*

Kelola Retribusi Parkir dengan E-Parkir untuk Optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Banyuwangi”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah bagaimanakah desain dari sistem E-Parkir dalam mengoptimalkan PAD di daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang desain E-Parkir dalam upaya peningkatan PAD khususnya terhadap retribusi parkir di daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4. Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan sistem yang berkaitan tentang pengelolaan parkir dengan menggunakan E-Parkir dalam upaya peningkatan PAD khususnya terhadap retribusi parkir di daerah Kabupaten.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan, khususnya UPT Parkir dalam penyempurnaan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di daerah Kabupaten Banyuwangi.